

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DINAS KESEHATAN



Jl. H. Agus Salim Painan Telp. (0756) 21218 Fax. (0756) 21218

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR: 800/049 /SK/DINKES-PS/I-2021

TENTANG

PERPANJANGAN PENETAPAN PETUGAS LAUNDRY/ TENAGA HARIAN LEPAS RSUD TAPAN TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menimbang :

- Bahwa untuk kelancaran Operasional Puskesmas a. Tapan perlu Perpanjangan Penetapan Petugas Laundry / Tenaga Harian Lepas RSUD Tapan, yang mendukung pelayanan.
- Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu Perpanjangan penetapan Petugas Laundry /Tenaga Harian Lepas yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 43 Tahun 1999 tentang Perubahan AtasUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890):
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2019 2. tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
- 3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
- Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 30 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kesehatan:

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Anggaran

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Perpanjangan penetapan nama-nama dalam lampiran

keputusan sebagai Petugas Laundry RSUD Tapan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala

Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.

KEDUA : Petugas tersebut bertanggungjawab melaksanakan

kegiatan Laundry dan tugas-tugas lain pada RSUD Tapan

sesuai dengan petunjuk yang ada.

KETIGA : Keputusan ini tidak menjamin bagi yang bersangkutan

untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tidak otomatis diperpanjang untuk tahun berikutnya, jika yang bersangkutan melakukan kesalahan

diberhentikan tanpa ada gugatan apapun.

KEEMPAT Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya

Surat Keputusan ini dibebankan kepada DPA APBD di Rumah Sakit Tapan pada Dinas Kesehatan Tahun

Anggaran 2021.

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan KELIMA

diperbaiki sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal : 4 Januari 2021

> Dinas kesehatan ESISIR SELATAN

RIA WIBAWA, M.Kes NIP. 19650531 199803 1 002

Tembusan: disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan

2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan

3. Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan di Painan

4. Pertinggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR

NOMOR : 800/ 049 /SK/DINKES-PS/I-2021

TANGGAL : 4 JANUARI 2021

: PERPANJANGAN PENETAPAN PETUGAS LAUNDRY TENTANG

RSUD TAPAN TAHUN ANGGARAN 2021.

NO	NAMA	PENDIDIKAN	TUGAS YANG DIBERIKAN
1.	Widya Rahmadani	SLTA	Petugas Laundry
2.	Juniarti Yenda Jelita	SLTA	Petugas Laundry
3.	Lina Nofriza	SLTA	Petugas Laundry
4.	Nola Yartini	SLTA	Petugas Laundry

KEPALA DINAS KESEHATAN ESISIR SELATAN.

dr. H. SATRIA WIBAWA, M.Kes NIP. 19650531 199803 1 002